

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, telah membawa masyarakat kedalam arus globalisasi yang menyebabkan kebutuhan masyarakat lebih kearah efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya masyarakat menginginkan kenyamanan serta kemudahan dalam melakukan berbagai hal terutama berkaitan dengan proses pelayanan. Menyangkut hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik yang mencakup dalam konsep pelaksanaan *e-governmet* (e-GP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ialah dalam proses pengadaan barang/jasa milik pemerintah.

Dalam prosesnya pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan begitu riskan sehingga sering terjadi penyimpangan. Maksud dari penyimpangan disini ialah sering terjadinya tindak korupsi, kolusi serta nepotisme atau KKN. Hal ini tentu terkait dengan beberapa hal seperti *mark up* atau pembengkakan anggaran, kurangnya transparansi, adanya penyimpangan pengadaan proyek, hingga melibatkan persengkokolan antara penyedia barang dan jasa dengan panitia dan tentu masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi didalamnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin memburuk terutama dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Sebagai salah satu kegiatan pelayanan publik, pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan kegiatan yang paling banyak mendapat sorotan dari berbagai media, dan banyak pejabat pemerintah yang harus berhadapan dengan hukum akibat penipuan. Menurut data yang dipresentasikan oleh *Indonesian Procurement Watch* (IPW), dari 385 kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70% diantaranya adalah perkara pengadaan barang dan jasa LKPP (2010, hlm. 19) disebutkan 3 ( Tiga) Kelemahan. Dalam

proses pembelian barang/jasa Pemerintah selama ini yaitu transparansi, inefisiensi dan kegagalan pengadaan (Hayie, 2013).

Pengadaan adalah salah satu penyumbang korupsi terbesar di sektor keuangan publik. Kegagalan sistem akan mengidentifikasi kesalahan dalam sistem akuntansi dan konflik kepentingan dalam organisasi. Sistem pengadaan barang / jasa pemerintah dianggap sebagai sumber utama kebocoran anggaran, dalam hal ini penggunaan sistem konvensional akan menimbulkan korupsi dan kolusi yang akan berujung pada kemunduran pelayanan publik yang serius. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian *fraud* atau *fraud* dalam kegiatan pengadaan pemerintah.

Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada salah satu faktor utama kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu sistem dan prosedur pengadaan. Padahal sistem pengadaan memberikan peluang besar terjadinya korupsi dan kolusi. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan barang/jasa oleh berbagai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang didanai oleh APBN/APBD, mulai dari penetapan permintaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. (*Setkab.go.id*).

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah (*Lkpp.go.id*). Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Dengan adanya *e-procurement*, semakin sedikit peluang kontak langsung antara penyedia komoditas / jasa dengan panitia pengadaan, sehingga proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih transparan, menghemat waktu dan biaya, serta lebih mudah memikul tanggung jawab keuangan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan dana nasional yang digunakan dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk mewujudkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan persaingan / persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah yang didanai oleh APBN / APBD. pada prinsipnya. Tugas-tugas tersebut perlu secara fisik, finansial dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan manfaat pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu sebab masih terjadinya banyak kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu instansi ialah masih diberlakukannya sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional misalnya ialah praktik pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung. Dimana dalam sistem pengadaan ini pejabat pengadaan dapat menunjuk secara langsung penyedia barang dan jasa yang akan mendapat tugas untuk menyediakan barang dan jasa bagi instansi pemerintah yang bersangkutan, memang secara peraturan praktik pengadaan secara langsung memang membenarkan adanya praktik penunjukan langsung akan tetapi dengan adanya disistem pengadaan ini sangat dimungkinkan terjadinya praktik kecurangan.

Di seluruh dunia, penipuan dalam pengadaan barang/jasa telah meluas, dan lebih serius di negara berkembang, dan berada pada tahap yang lebih mengkhawatirkan (Iqbal Seo, 2008; Kumar et al., 2007). Kemiskinan dan rendahnya gaji pegawai negeri dapat memotivasi pejabat publik untuk memperoleh lebih banyak pendapatan melalui korupsi (Basyaib, Holloway dan Makarim, 2002). Faktor penting lainnya yang menyebabkan korupsi dalam pengadaan publik termasuk ketidakstabilan politik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dan audit yang lemah atas pekerjaan dan layanan pemerintah, rendahnya profesionalisme dalam birokrasi, dan lemahnya pemisahan antara politik dan masyarakat sipil (Del Monte & Papagni, 2007; Kolstad Wiig, 2009; Subedi, 2005), dalam M.Salim dkk, 2016.

Menurut Cahya Harefa, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK: "Dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK, 142 di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa. Bahkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp. 1 triliun ". Cahya juga menambahkan: " Selama ini korupsi disebabkan oleh anggaran yang tidak valid dan tuduhan kontroversial (*Kompas.com*).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan: “Kami masih menemukan bahwa karena sistem *e-procurement* belum memadai, penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, banyak kasus korupsi yang dilaksanakan melalui sistem *e-procurement* sehingga rentan terhadap campur tangan pihak-pihak yang tidak terkait langsung. Selain itu, penunjukan petugas untuk memeriksa barang biasanya bersifat informal. Mereka tidak peduli dengan kualifikasinya. Ketika ditanya apakah sudah menyelesaikan pekerjaan, mereka tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, semua dokumen hanya formalitas.” (*Kompas.com*).

Komitmen tegas pimpinan tingkat tinggi kepada staf sebagai pelaksana di lapangan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi *e-procurement* di Universitas Lamphong. *E-procurement* telah menunjukkan keberhasilan, meskipun belum mencapai tingkat yang maksimal, namun telah mencapai efisiensi dan efektivitas di banyak indikator. Dari segi waktu, sistem *e-procurement* terbukti lebih cepat karena hanya membutuhkan waktu 14 hingga 18 hari kerja, sedangkan pada sistem konvensional membutuhkan waktu lebih dari 30 hari kerja. *E-procurement* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, karena panitia lelang dan peserta lelang memiliki rapat yang sangat terbatas. Dalam lelang reguler masih banyak terjadi pertemuan langsung antara peserta lelang reguler, dan masih banyak pertemuan langsung antara peserta lelang dengan panitia lelang sehingga membuka peluang terjadinya transaksi negatif (*idtesis.com*).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional tersebut, menunjukkan bahwa buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah saat ini, tentu hal ini juga tidak diimbangi dengan pencegahan dan penanggulangan masalah secara efektif untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Selain itu menurut Koordinator pengadaan barang dan jasa secara elektronik di institusi pemerintah tidak ada jaminan terbebas dari praktik korupsi.” (*Pengadaan.we.id*) dalam Dani Femda Yuliar, 2017.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa alasan berikut: pengumuman lelang yang tidak jelas, pengaturan tender, prosedur yang tidak teratur dalam proses

pengadaan, campur tangan panitia, dan pelanggaran dokumen pengadaan pihak tertentu. Spesifikasi atau persyaratan dan komite kurang tepat. Lakukan tugas ganda/tugas samping.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawan Sastriyo Nugroho (2015) menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Luh Putu Resti Mega Artanti dkk (2016) diperoleh hasil bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Heriawati, L (2018) menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa. Erika Nur Cahyani (2019) mengemukakan bahwa penerapan *e-procurement*, pengendalian internal dan variabel kualitas sumber daya manusia juga berdampak positif dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa..

Sesuai dengan tujuan penerapan *e-procurement*, untuk meminimalisir kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik, komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat utama. Hal ini mendorong pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi kalangan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi bagi pengembangan ilmu pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta dapat membatu bagi peneliti selanjutnya untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi.

2. Bagi Instansi

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah, swasta maupun *civil society* khususnya terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik.

3. Bagi penulis

Penelitian ini adalah salah satu mekanisme pelatihan berpikir ilmiah dengan menganalisis data dari objek yang akan diteliti dan diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang baru dalam sektor pengadaan barang secara elektronik.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, Swakelola dan penyedia.

Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan peneliti tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif, maka penulis membahas masalah hanya pada aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan teori**

##### **Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)**

Dasar teori segitiga kecurangan (*fraudtriangle theory*) pertama kali dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cressey (1953) dalam Hall & Singleton (2007: 264), orang melakukan aktivitas curang karena saling mempengaruhi kepribadian yang berkaitan dengan individu dan dorongan di lingkungan luar. Teori ini dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. *Incentive/Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan keadaan dimana seseorang merasa atau perlu melakukan kecurangan, dan pengaruh tekanan psikologis dan keinginan ini menjadi kekuatan moral. Mengacu pada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi pelaku, yang menginspirasi kebutuhannya untuk penipuan (Arens et al., 2012: 375 dalam Dewi 2018).

2. *Opportunity* (peluang)

Peluang adalah situasi di mana seseorang percaya bahwa ada kemungkinan penipuan dan percaya bahwa orang lain belum menemukan kecurangan. Karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan dan manajemen yang buruk serta penggunaan posisi, dapat menimbulkan peluang terjadinya kecurangan. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi fraud juga meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud (Arens et al., 2012: 375 dalam Dewi 2018).

3. *Rasionalisasi* (rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah suatu kondisi, dalam hal ini orang yang melakukan kecurangan akan mencari pembenaran atas perilakunya, tetapi alasannya tidak tepat. Hal tersebut perlu dirasionalkan agar pelaku dapat mencerna perilaku ilegalnya dan menjaga identitasnya sebagai orang yang dapat dipercaya. Rasionalisasi adalah bagian tersulit dari segitiga penipuan untuk diukur. Bagi mereka yang biasanya tidak jujur, ini akan lebih dibandingkan

dengan orang dengan standar moral yang tinggi, maka lebih mudah untuk membenarkan kecurangan (Arens et al., 2012: 375 dalam Dewi 2018).

## **2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

### **2.2.1 Pengertian pengadaan barang / jasa pemerintah**

Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan yang memberikan layanan kepada instansi pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi perusahaan, pembelian barang merupakan aktivitas penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa):

“Kegiatan pembelian barang/jasa yang didanai oleh APBN/APBD dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Prosesnya dimulai dari penetapan kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan”.

Menurut Marbun (2010) yang dikutip oleh Tenri Maharani Unra (2015) menyatakan bahwa:

“Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada metode dan prosedur pengadaan standar, sesuai dengan norma dan etika populer, dan atas dasar logika dan pemikiran sistematis (sistem ideologis), upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan”

Christopher & Schooner (2007) yang dikutip oleh Badzlina Daroyani Novitaningrum (2014) menyatakan bahwa:

“Pengadaan adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan penggunaannya”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh atau mewujudkan barang / jasa yang dibutuhkan.

### **2.2.1 Tahapan dan Metode Pengadaan Barang dan Jasa**

Tahapan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018:



1. Tahap persiapan
  - a. Menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
  - b. Menetapkan rancangan awal kontrak
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja)
  - d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksana, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga
2. Proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan penyedia barang dan jasa, meliputi kegiatan:
  - a. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa, kontraktor dan jasa lainnya
  - b. Melaksanakan pengadaan jasa konsultasi
  - c. Pengaturan kontrak
  - d. Kontrak yang Berlaku
  - e. Prosedur untuk menghitung penyesuaian harga

Menurut pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. *E-Purchasing*
2. Pengadaan Langsung
3. Penunjukkan Langsung
4. Tender

#### 2.2.2 Prinsip pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengadaan dalam praktek nasional dan internasional yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel yang akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pengadaan barang/jasa. Keyakinan, karena hasilnya bertanggung jawab. Menjawab pertanyaan publik dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diupayakan dengan menggunakan dana dan sumber daya yang paling sedikit untuk mencapai kualitas dan tujuan dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana

yang telah ditentukan untuk mencapai hasil dan tujuan dengan kualitas tertinggi.

2. Efektivitas artinya pengadaan barang/jasa harus memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan artinya semua peraturan dan informasi terkait pengadaan barang/jasa jelas dan mudah dipahami, serta dapat dipahami secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berkepentingan dan masyarakat luas.
4. Terbuka artinya semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/standar tertentu dapat mengikuti pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing adalah pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat, termasuk banyaknya penyedia yang menyediakan barang/jasa secara kompetitif, dan tidak ada tindakan intervensi yang akan mengganggu pembentukan mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/tidak diskriminasi, artinya memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional tidak akan membawa manfaat bagi pihak tertentu.
7. Akuntabel artinya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa agar dapat dipertanggungjawabkan datanya.

### **2.3 *E-Procurement***

#### **2.3.1 Pengertian *E-Procurement***

Pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pengadaan barang dan jasa melalui sarana elektronik Kementerian Pekerjaan Umum, 2011) atau penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Andriani, 2014).

Menurut Sutedi (2012:254) dikutip oleh Tenri Maharani Unra (2015) menyatakan bahwa:

“*E-Procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet”.

Menurut Willem (2012:258), pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah penggunaan jaringan elektronik (Internet atau jaringan intranet) atau *elektronik data interchange* (EDI) untuk membeli barang dan jasa”.

Berdasarkan beberapa definisi *e-procurement* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* merupakan kegiatan pengadaan barang / jasa yang menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis web atau koneksi internet.

### 2.3.2 Landasan Hukum *E-Procurement*

Menurut ([bappenas.go.id](http://bappenas.go.id)), dasar hukum *e-procurement* di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur informasi transaksi elektronik.
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengatur pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah..
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 merevisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk keempat kalinya.
4. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 yang menjadi fokus dari rencana ekonomi 2008-2009.
5. Keputusan Presiden No. 5 tahun 2004 mengatur tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau pengadaan secara elektronik diatur dengan undang-undang berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur informasi dan transaksi elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4. "Menteri Pekerjaan Umum" (No. 21 / PET / 2008), tentang pedoman operasional kawasan bebas korupsi di lingkungan PU.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (No. 207 / PRT / M / 2005) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
6. Pada tanggal 29 November 2010, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 17 / SEM / 2010 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah (*e-procurement*).

Saat ini, pelaksanaan *e-procurement* di lembaga menjadi dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yang diikuti dengan berbagai regulasi di bawah peraturan tersebut, sehingga regulasi dari masing-masing instansi dapat diimplementasikan.

### 2.3.3 Manfaat *E-Procurement*

Internet telah menjadi media yang hemat biaya dan dapat diandalkan untuk transaksi bisnis online. Semakin banyak perusahaan menggunakan media ini untuk pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sutedi (2012: 254) manfaat penerapan *e-procurement* adalah: "Melalui pengadaan elektronik, proses lelang dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/non diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan mencerminkan keterbukaan/transparansi dan meminimalisir terjadinya *fraud*/KKN dan Lelang, agar tidak menimbulkan kerugian finansial nasional".

### 2.3.4 Metode Implementasi *E-Procurement*

Dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode implementasi yang dikemukakan oleh Willem (2012, H.81), yaitu:

1. *e-Tendering*  
*e-Tendering* adalah prosedur pemilihan pemasok yang dipilih secara publik, dan semua pemasok yang terdaftar di sistem *e-procurement* dapat mengikuti prosedur ini.

2. *e-Bidding*

*e-Bidding* mengacu pada penyampaian informasi dan data pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik (termasuk penggunaan internet, media internet dan *Electronic Data Interchange* (EDI)) mulai dari pengumuman barang dan pengumuman hasil pengadaan, untuk mencapai pengadaan barang dan jasa.

3. *e-Catalogue*

*e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga komoditas tertentu dari berbagai komoditas dan penyedia jasa.

4. *e-Purchasing*

*e-Purchasing* adalah proses pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik.

## 2.4 *Fraud*

### 2.4.1 Pengertian *Fraud*

Pengertian *fraud* menurut Karyono (2013: 1) (dalam Dona, 2015), “*Fraud* adalah tindakan ilegal yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

*Association of Certified Fraud Examiner* (dalam Karyono, 2013) mengatakan bahwa:

“*Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another.*(*fraud* adalah ketika seseorang mengajukan sesuatu yang tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Manfaat dari sesuat ini termasuk faktor yang membuat orang lain terkejut /tak terduga, menipu, licik, dan tidak jujur)”.

Menurut *Institute of Internal Auditor* (dalam Karyono, 2013) definisi lain dari *fraud* adalah:

“*Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception.* (Kecurangan adalah kelompok tindakan terlarang yang melanggar hukum yang ditandai dengan kecurangan yang disengaja)”.

Berdasarkan beberapa definisi Fraud yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fraud adalah kecurangan yang disengaja oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain.

#### 2.4.2 Faktor Penyebab/Pendorong *Fraud*

Cressy (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang di kenal dengan “*Fraud Triangel Theory*” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalization*)

### 2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dari Penelitian
1.	Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto Trisnawati (2015)	Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan secara Elektronik ( <i>E-Procurement</i> ) terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barrang/Jasa Pemerintah	Penelitian menggunakan jenis penelitian <i>explanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif dengan metode <i>survey</i> menggunakan alat batu kuesioner	Sistem <i>e-procurement</i> berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa pemerintah
2.	Luh Putu Resti Mega Artanti, Lilik Handayani, Endar Pituringsih (2016)	Peran <i>E-Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif digunakan untuk menilai tingkat jawaban responden	Hasil penelitian ini adalah <i>e-procurement</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pengadaan barang dan jasa.

			terhadap masing-masing variabel yang terdapat pada kuesioner penelitian	
3.	Heriawati, L (2018)	Pengaruh penerapan <i>E-Procurement</i> dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Pandeglang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis regresi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat	Penerapan <i>e-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa sebesar 34,61%. <i>good governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan barang/jasa sebesar 10,06%. sedangkan penerapan <i>e-procurement</i> dan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan barang/jasa sebesar 44,67%
4.	Erika Nur Cahyani (2019)	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Metode penelitian yang digunakan yaitu <i>Explanatory</i> kauntitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara simultan dan parsial	Secara simultan, variabel implementasi <i>e-procurement</i> , pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa
5.	Mahardika Lintangari, Dini Wahyu Hapsari, Eddy Budiono	<i>The Effect of E-procurement Implementatio n, Internal Control of Preventing</i>	<i>The research data is analyzed by using descriptive statistical analysis,</i>	<i>The result of the study shows that the implementation of e-procurement, internal control system and prevention fraud in</i>


	(2017)	<i>Fraud (Empirical Study on PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten)</i>	<i>validity and reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis</i>	<i>PT. PLN (Persero) Distribution West Java and good category. Based on the hypothesis test, the result shows that the implementation of e-procurement and control, partially for prevention fraud. Simultaneous of e-procurement and internal control significantly effects for prevention fraud in PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten.</i>
6.	Lalu Moh. Azmi Thatok Asmony Titiek Herwanti (2017)	<i>E-Procurement Fraud in Government Sector: In the Perspective of Fraud Diamond Theory</i>	<i>The researcher using descriptive qualitative method by interviewing informants who were directly involved in the process of e-procurement with the aim to further explore the meaning of the phenomena that occur</i>	<i>The results showed a pattern due to the multiple interpretation of interpreting the existing regulations and delegation of authority has been given. Ignorance due to weak human resource competencies of the work will be done at the planning resulted in the high mark-up rates and error in determining the technical specification of goods. In the phase of provider selection is dominated against their policy pressures and superior authority within the organizational structure of the procurement of goods and services.</i>



## 2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengidentifikasi variabel diantaranya yaitu Implementasi Sistem *E-Procurement* (X) dan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Y).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.7 Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2013:98). Hipotesis ini disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, dan teori serta hasil tersebut dijadikan acuan dalam penelitian. Studi ini menentukan asumsi-asumsi berikut apakah implementasi sistem *e-procurement* (X) berpengaruh terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah (Y).

### **Pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

*E-procurement* hadir sebagai salah satu solusi untuk mengurangi korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan meningkatkan transparansi. Menurut Sutedi (2012), manfaat *e-procurement* dalam proses lelang dapat direalisasikan secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/non diskriminatif dan bertanggung jawab yang diharapkan mencerminkan keterbukaan/transparansi dan dapat digunakan dalam pelelangan. Meminimalkan kecurangan dalam pengadaan barang/KKN yang mengakibatkan kerugian finansial nasional.

Dengan *e-procurement* meminimalisir frekuensi tatap muka atau bahkan menghilang sama sekali dapat mencegah terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal dapat berujung pada pemerasan, penyuapan, atau upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan sebagian orang. Karena

komunikasi verbal inilah biasanya terjadi kecurangan. Selain mengurangi komunikasi tatap muka, keluaran *e-procurement* juga transparan dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan penipuan dokumen, hal ini dapat dianggap dapat mencegah terjadinya fraud dan menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien. Hasil *e-procurement* yang curang, termasuk semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan pada akhirnya berdampak pada kurangnya peluang korupsi di APBN dan APBD, peningkatan dan penyeimbangan peluang bagi pengusaha kecil, serta terciptanya keseimbangan antara APBN dan APBD.

Pernyataan penelitian yang dilakukan di atas dapat kita simpulkan bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana Rahmawan Sastriyo Nugroho (2015), LuthPutu Resti Mega Artanti et al. (2016), Heriawati, L (2018) dan Erika Nur Cahyani (2019) melakukan pengujian mengenai pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa sistem implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: Diduga bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Silalahi, 2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Masamba khususnya pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan ditahun 2020.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2016:720), populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti, dan diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPD yang berada di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yakni *non-probability* yakni *purposive sampling*. Alasan dipilinya *purposive sampling* dikarenakan tidak semua OPD melakukan kegiatan pengadaan serta melalui metode ini akan memberikan sampel yang lebih representative terkait pengadaan.

Menurut Sugiyono (2016:72) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian ini berasal dari populasi yaitu aparatur sipil negara (ASN) yang ikut dalam kegiatan pengadaan, meliputi bagian pelayanan pengadaan (ULP), jasa pengadaan elektronik (LPSE), petugaskomitmen (PPK) dan petugas pelaksana. Kegiatan Teknis (PPTK) dan Panitia Pengadaan.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif merupakan metode analisis data yang menggunakan perhitungan digital yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan pemecahan masalah.

### 2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:137) data primer adalah sebagai berikut:

“Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data”.

Sedangkan sumber data sekunder menurut Sugiyono (2016:137) adalah:

“Sumber data tidak akan langsung diberikan kepada pengumpul data. Saat peneliti mengumpulkan informasi dari data yang diolah pihak lain, digunakan data sekunder.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan (kuesioner) pada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dengan mengakses *website* maupun situs-situs.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan di luar organisasi. Menurut Sugiyono (2016:137), teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan berbagai metode untuk melakukan survei dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yaitu:

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengumpulkan data dengan melakukan survei lapangan terkait pertanyaan penelitian. Penelitian tersebut untuk mendapatkan data mentah, antara lain:

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan verbal pada subjek penelitian. Saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara secara tatap muka dengan narasumber atau jika tidak memungkinkan dapat juga dilakukan melalui alat komunikasi (seperti telepon). Konsultan narasumber untuk penelitian ini adalah mereka yang relevan dan kompeten dalam topik penelitian, termasuk yang bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa serta pegawai.

c. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi (2011), cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data informasi dilakukan dengan membaca dan meneliti dokumen atau bahan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian pustaka dapat diperoleh dari data tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dokumen literature, buku, dan bertujuan untuk menemukan tori yang berkaitan dengan masalah penelitian.

a. Jurnal

Catatan Data pendukung terkait penelitian yang membahas tentang berbagai pengetahuan pengadaan barang dan penelitian dianggap terkait dengan tema pengadaan barang dan jasa.

b. Internet

Dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dipublikasikan di internet baik yang berbentuk jurnal, makalah ataupun karya tulis.

### 3.6 Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38).

Variabl operasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel bebas (*independen variabel*) dan variabel terikat (*dependen variabel*).

#### 1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stilmulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Implementasi Sitem *E-Procurement* (X). Indikator variabel ini meliputi:

- a. Perubahan total biaya
- b. Perubahan karakteristik organisasi
- c. Perubahan struktur organisasi
- d. Spesifikasi sistem
- e. Manajemen pelaksanaan

#### 2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen seing disebut sebagai variabel *output*, criteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebgai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indikator variabel penelitian ini meliputi:

- a. Inefisiensi
- b. *Mark Up*
- c. Korupsi
- d. Tidak sesuai
- e. Pekerjaan Molor

### 3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi tidak digunakan membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017:58). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

##### a. Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang akan diukur. Menurut (Hengki Latan, 2013:46) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau tidaknya suatu kuesioner.

##### b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah uji untuk melihat apakah variabel yang akan digunakan sebagai kuesioner sudah sesuai atau tidak. Reliabel suatu kuesioner ketika kuesioner tersebut telah diuji maka akan menghasilkan hasil yang sama. Menurut (Sugiyono, 2017:121) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

#### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Untuk menguji penyimpangan tersebut menggunakan beberapa asumsi yaitu: uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi terdistribusi normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik apabila variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi mendeteksi normal atau normal sama sekali (Hengki Latan, 2013:56). Salah satu cara untuk memeriksa normalitas residual adalah dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov atas dasar keputusan jika nilainya  $Asymp. Sig (2 ekor) < 0,05$  maka data residual

tidak berdistribusi normal. Kebalikannya juga benar, yaitu jika Asymp. Jika sinyal (2 ekor) > 0,05 maka residu berdistribusi normal (Hengki Lathan, 2013: 56).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan dalam varians dari satu residual observasi ke residual observasi lainnya dalam model regresi. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan maka disebut mean square error, atau disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang menghindari atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Hengki Lathan, 2013:56).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya (Ghozali, 2016:107). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Sederhana

Uji hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negative dan memprediksi nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Seluruh pengujian dan analisis ini menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Program for Special Science*). Data yang digunakan biasanya berskala interval dan rasio.

Dibawah ini adalah persamaan regresi sederhana, diantaranya adalah:

$$Y = a + bX_1$$

Keterangan:

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

Y = *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (variabel dependent)



$X_1 = E-Procurement$  (variabel independent)

b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Hengki Latan, 2013:80). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk bebas memberikan variasi variabel terikat.

c. Uji t (Uji Parsial)

Menurut (Hengki Latan, 2013:81) uji t merupakan uji untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara parsial atau terpisah. Apabila nilai probabilitas signifikan  $< 0,05$  maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi data

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu Aparat Sipil Negara (ASN) Pada Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Luwu Utara. Dari 10 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki peran penting dalam aktivitas pengadaan sebanyak 4 OPD diantaranya yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang menjadi objek penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah implementasi sistem *e-procurement*(X), sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah (Y). Penelitian menggunakan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk memperoleh data tentang implementasi sistem *e-procurement* (X) terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah (Y). Peneliti membuat instrument yang terdiri dari 21 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Yang berisi indikator-indikator implementasi sistem *e-procurement*(X) sebanyak 26 pertanyaan dan indikator-indikator *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah (Y) sebanyak 5 pertanyaan dengan memberikan tanda ceklist pada (SS) untuk pertanyaan sangat setuju, (S) untuk pertanyaan setuju, (KS) untuk pertanyaan kurang setuju, (TS) untuk pertanyaan tidak setuju, dan (STS) untuk pertanyaan sangat tidak setuju. Penelitian dilakukan pada sampel sebanyak 35 orang. Dari hasil tabulasi data kuesioner yang diperoleh untuk variabel implementasi sistem *e-procurement* terdapat 86 jawaban sangat setuju (SS), 290 setuju (S), 187 kurang setuju (KS). Sedangkan untuk variabel *fraud* pengadaan barang/jasaterdapat 24 jawaban sangat setuju (STS), 92 yang setuju (S), dan 56 kurang setuju (KS).

#### 4.1.2 Deskripsi Responden

Untuk mendapatkan data penelitian, maka peneliti memberikan kuesioner terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) pada OPD kabupaten Luwu Utara.

Penyebaran kuesioner dilakukan sejak tanggal 13 september 2020 dan pengumpulan sampai tanggal 18 september 2020. Adapun data kuesioner yang diolah dari responden yang diteliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	40
2.	Kuesioner yang direspon/dikembalikan	35
3.	Kuesioner yang tidak direspon	5
Tingkat pengembalian		$35/40 \times 100\% = 87,5\%$

*Sumber: Data Primer 2020*

Tabel 4.1 diatas memperlihatkan bahwa dari 40 kuesioner yang dibagikan terdapat 5 kuesioner yang tidak dikembalikan dan 35 kuesioner yang dikembalikan. Jika dipersentasekan tingkat pengembalian kuesioner adalah 87,5%.

Karakteristik masing-masing responden yaitu: jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Data ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden sehingga peneliti mudah dalam mendapatkan informasi dan memahami hasil-hasil peneliti nanti.

#### 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1.	Laki-laki	20	57,2%
2.	Perempuan	15	42,8%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Data Primer 2020*

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang atau 42,8% responden perempuan, dan 20 atau 57,2% responden berjenis kelamin laki-laki.

## 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Usia**

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase
1.	<30	9	25,7%
2.	31-40	14	40%
3.	41-50	8	22,9%
4.	>50	4	11,4%
jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer 2020

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada pelayanan pengadaan mayoritas berumur <30 tahun sebesar 25,7% atau 9 orang. Selanjutnya yaitu berusia 31-40 tahun sebesar 40% atau 14 orang. Selanjutnya umur 41-50 tahun sebesar 22,9% atau 4 orang, sisanya berusia >50 sebesar 11,4% atau 4 orang.

## 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4.3 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan Jenjang Pendidikan.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1.	SMA/SMK	7	20%
2.	S1	18	51,4%
3.	S2	10	28,6%
jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa responden dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 7 orang atau sekitar 20%. Selanjutnya responden

yang jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 orang atau sekitar 51,4%. Adapun sisanya yaitu jenjang pendidikan S2 sebanyak 10 orang atau sekitar 28,6%.

#### 4.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1. Uji Validitas

Untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner maka perlu dilakukan uji validitas yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan jumlah skor sehingga didapat nilai *Pearson Correlation*. Cara mengetahui valid tidaknya sebuah butir pertanyaan dapat menggunakan rumus jika  $r$  hitung  $> r$  tabel = valid, sebaliknya jika  $r$  hitung  $< r$  tabel = tidak valid, penentuan  $r$  tabel yaitu:  $df = (N-2)$  maka  $35-2 = 33$  jadi (0,334), hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i>	X1	0,830	0,334	Valid
	X2	0,718	0,334	Valid
	X3	0,746	0,334	Valid
	X4	0,610	0,334	Valid
	X5	0,755	0,334	Valid
	X6	0,740	0,334	Valid
	X7	0,566	0,334	Valid
	X8	0,595	0,334	Valid
	X9	0,810	0,334	Valid
	X10	0,681	0,334	Valid
	X11	0,623	0,334	Valid
	X12	0,788	0,334	Valid
	X13	0,815	0,334	Valid
	X14	0,745	0,334	Valid
	X15	0,809	0,334	Valid
	X16	0,816	0,334	Valid
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	Y1	0,606	0,334	Valid
	Y2	0,746	0,334	Valid
	Y3	0,612	0,334	Valid
	Y4	0,707	0,334	Valid

Pemerintah	Y5	0,733	0,334	Valid
------------	----	-------	-------	-------

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, instrument yang terdiri dari beberapa pertanyaan dapat dikatakan valid, karena nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel yaitu sebesar 0,334

## 2. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran kembali terhadap gejala yang sama maka dalam penelitian ini dilakukan uji reliabilitas. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel, apabila instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama menghasilkan jawaban atau data yang sama pula. Teknik *cronbach's alpha* digunakan dalam uji reliabilitas. Jadi suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha*  $> 0,6$  dan untuk nilai *cronbach's alpha* pada variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>cronbach's alpha</i>	keterangan
Imlementasi Sistem E- <i>Procurement</i>	0,765	Reliabel
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0,877	Reliabel


Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrument dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai *cronbach's alpha*  $> 0,6$  sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau reliabel.

### 4.1.4 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram dan kurva penyebaran P-plot.



**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**

Dengan melihat grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi hasil dari grafik histogram ini terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Metode lain yang digunakan dapat memberikan hasil untuk melihat apakah data yang berdistribusi normal adalah *Normal Probability Plot*.



**Gambar 4.2**  
**Normal Probability Plot**

Berdasarkan grafik P-plot (Gambar 4.2) dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang mengusulkan meregres pada uji ini yaitujika probabilitas Sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji gleser dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.850	2.727		2.511	.017
Implementasi Sistem E-Procurement	-.088	.044	-.327	-1.990	.055

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji glejser didapatkan nilai signifikan variabel implementasi sistem *e-procurement* sebesar  $0,055 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi diantara anggota atau data observasi yang terletak berderetan. Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) yang dilihat dalam table *model summary*. Berikut ini yang disajikan pada tabel 4.8



**Tabel 4.8**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.698 <sup>a</sup>	.487	.471	2.616	2.428

a. Predictors: (Constant), Implementasi Sistem E-Procurement

b. Dependent Variable: Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat nilai *Durbin Watson* sebesar 2,428. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan *Du* dan *Dl*. Nilai *Dl* merupakan nilai *Durbin Watson statistics lower*, sedangkan *Du* merupakan nilai *Durbin Watson statistics upper*. Nilai *Dl* dan *Du* dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson* dengan  $\alpha = 5\%$ .  $n$  = jumlah data,  $K$  = jumlah variabel independen. Maka ditemukan nilai  $Dl = 1,4019$  dan nilai  $Du = 1,5191$ ,  $K = 1$  dan  $n = 35$ . Dengan demikian setelah diperhitungkan dan dibandingkan dengan tabel *Durbin Watson*, bahwa nilai *Durbin Watson* pada tabel 4.8 adalah sebesar 2,428 berada *Dl* dan  $4-Du$ , yakni  $1,4019 < 2,428 < 2,4809$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

#### 4.1.5 Analisis Regresi Sederhana dan Hipotesis

##### 1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Analisis Regresi Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-.830	3.532
Implementasi Sistem E-Procurement	.321	.057

a. Dependent Variable: *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Sumber: Output SPSS, 2020*

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka dapat dibuatkan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = -0,830 + 0,321x$$

Dari hasil tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar -0,830, artinya jika variabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nilai tetap atau sama dengan nol maka variabel nilai *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah skornya -0,830.
- b. Koefisien regresi Implementasi Sistem *E-Procurement* sebesar 0,321 menggambarkan bahwa apabila variabel Implementasi Sistem *E-Procurement* mengalami kenaikan 1% maka akan mempengaruhi variabel *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 0,321. Hal ini menunjukkan variabel Implementasi Sistem *E-Procurement* memiliki pengaruh positif terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## 2. Uji t (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan cara ini derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai efektif lebih kecil dari tingkat kepercayaan maka hipotesis alternative diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.830	3.532		-.235	.816
Implementasi Sistem E-Procurement	.321	.057	.698	5.594	.000

a. Dependent Variable: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Sumber: Output SPSS, 2020*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian variabel Implementasi Sistem *E-Procurement* mempunyai nilai probabilitas

signifikan 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis diterima, hal ini berarti bahwa Implementasi Sistem *E-Procurement* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

### 3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien antara 0 dan 1. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang dipakai adalah *Adjusted R Square*. *Adjusted R<sup>2</sup>* dianggap lebih baik dari *R<sup>2</sup>* karena *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.487	.471	2.616

a. Predictors: (Constant), Implementasi Sistem *E-Procurement*

b. Dependent variable: *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,471 atau 47,1%, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Implementasi Sistem *E-Procurement* memiliki pengaruh sebesar 47,1% terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara sisanya yaitu sebesar 52,9% dipengaruhi oleh variabel independen yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4.2 Pembahasan

Penelitian ini diketahui bahwa Implementasi Sistem *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan secara parsial  $t_{hitung}$  Implementasi Sistem *E-Procurement* sebesar 5,594 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dilihat dari nilai koefisien *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,471, dengan ini menunjukkan

bahwa 47,1% *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh variabel *Adjusted* Implementasi sistem *E-Procurement*. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Menurut Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa *E-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Penerapan *E-procurement* pada dasarnya diimplementasikan dalam rangka mencegah timbulnya *fraud*. Hal ini disebabkan sistem *E-procurement* dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari Nedialita (2014).

Dalam konsep *fraud triangle theory* kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan karena adanya peluang (*opportunity*). Berkaitan dengan *E-procurement* maka dapat meminimalisir peluang (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan *fraud* tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika pelaku *fraud* melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Ada beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan peluang yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu 1) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi perilaku yang menyimpang, 2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja dengan tepat, 3) Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku *fraud*, 4) Kurangnya informasi, 5) Ketidakperdulian, apatis dan ketidakmampuan. dan 6) Kurangnya jejak audit (Iqbal dan Murtanto, 2016). Pada intinya adalah sistem *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di OPD Kabupaten Luwu Utara memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hasil penelitian ini membuktikan jika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan *E-procurement* di OPD Kabupaten Luwu Utara terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemanfaatan *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat mencegah *fraud* karena dalam prosesnya intensitas pertemuan antara panitia

pengadaan barang dan jasa dengan calon vendor sangat minim sehingga peluang panita pengadaan barang dan jasa untuk melakukan kecurangan dapat dihindari (Nedialita, 2014). Calon vendor dan panitia dalam selama proses tidak saling bertemu atau berkomunikasi sehingga peluang untuk melakukan “suap”, oleh calon vendor yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara manual. Dengan demikian sistem *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa menyebabkan proses dapat berjalan transparan dan dapat menghilangkan potensi adanya kecurangan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Rahmawan Sastriyo Nugroho (2015), Luh Putu Resti Mega Artanti (2016), Heriawati, L (2018) dan Erika Nur Cahyani (2019), yang menunjukkan bahwa sistem *E-procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan *E-procurement* semakin tinggi pula pencegahan terhadap *fraud*.

Pada kenyataannya penerapan *E-Procurement* masih memiliki hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti terdapat instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *E-Procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut (Hidayat, 2015). Meskipun keberadaan sistem *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat membantu mencegah terjadinya *fraud* namun jika tidak dimanfaatkan dengan efektif dan efisien *E-procurement* tidak akan berfungsi dengan baik. Pemerintah dalam hal ini harus menyelaraskan semua instansi untuk menerapkan sistem *E-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Undang-Undang yangtelah disahkan mengenai proses pengadaan barang dan jasa secara online. OPDKabupaten Luwu Utara dapat melakukan pelatihan bagi seluruh pegawai untuk mengenalkan proses pelaksanaan *E-procurement* agar sumber daya dapat menunjang sistem.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Sistem *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan secara parsial  $t_{hitung}$  Implementasi Sistem *E-Procurement* sebesar 5,594 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil temuan ini sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmawan Sastriyo Nugroho (2015), Luh Putu Resti Mega Artanti (2016), Heriawati, L (2018) dan Erika Nur Cahyani (2019), sehingga penelitian ini didukung. semakin baik penerapan *e-procurement* yang ada, maka semakin menurunkan tingkat kecurangan (*fraud*) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Dilihat dari nilai koefisien *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,471, dengan ini menunjukkan bahwa 47,1% *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh variabel *Adjusted* Implementasi sistem *E-Procurement*. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### **5.2 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan beberapa hal yakni memperluas obyek penelitian, tidak terbatas pada satu pemerintahan saja, dan menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia dan moralitas individu. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahwa Implementasi sistem *E-Procurement* memiliki signifikan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bagi pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara terutama pimpinan masing-masing perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan pengadaan

barang dan jasa diharapkan dapat mengembangkan sistem *E-Procurement* terhadap pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan beberapa prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik kecurangan/KKN dalam pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan Negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arens et, al. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Intregrated Approach*. Prentice Hall.
- Artantri, L. P., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis*, 10 (1).
- Azmi, L. M., Asmony, T., & Herwanti, T. (2017). *E-Procurement Fraud In Government Sector : In The Perspective Of Fraud Diamond Theory*. *International Conference* .
- Basyaib, H., Holloway, R., & Makarim, N. A. (2002). *Mencuri Uang Rakyat16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Aksara Foundatio.
- Cahyani, E. N. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7 (7).
- Del Monte, A., & Papagni, E. (2007). The determinants of corruption in Italy: Regional panel data analysis. *European Journal of Political Economy* , 379-396.
- Dewi. (2018). *pengaruh skeptisme profesional, independensi auditor, kompetensi auditor dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) universitas Esa Unggul*.
- Hall dan Singleton(2007). *Information Technology: Auditing and Assurance*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hayie, m. (2013, Juli 7). *70 Persen Korupsi Indonesia dari Pengadaan Barang dan Jasa*. Retrieved januari 2, 2020, from beritasatu: <https://www.beritasatu.com/nasional/124139-70-persen-korupsi-indonesia-dari-pengadaan-barang-dan-jasa>
- HengkiLathan,S.T.(2016). *Aplikasi Analisis Multi Variatre dengan Program IMB SPSS* (1st ed.).Kota Bandung: Alfabeta
- Heriawati, L. (2018). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab Pandeglang.
- Iqbal, M. S., & Seo, J.-W. (2008). E-Governance as an Anti Corruption Tool. *Korean Local Information*, 11 (2), 63–76.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.



- Kolstad, I., & Wiig, A/ (2009). Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries. *World Development*, 37 (3), 521-532.
- Kumar, V., Mukerji, B., Butt,I., & Persaud, A. (2007). Factors for Successful e-Government Adoption: a Conceptual. *The Electronic Journal Of E-Government*, 5 (1), 63-76.
- Lintangsari, M., Hapsari, D. W., & Budiono, E. (2017). The Effect of E-Procurement Implementation , Internal Control of Preventing Fraud ( Empirical Study on PT . PLN ( Persero ) Distribution West Java and Banten ). *e-Proceeding of Management*, 4 (3).
- Marbun, R. (2010). *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visi Media.
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2 (1).
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). “Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (EProcurement) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (1), 1905-1911.
- Nuryanti, D. R. (2015). Pengaruh Imlementasi E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (Survey Pada Dua BUMN di Bandung. *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas* .
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Siahaya, W. (2012). *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Subedi, M. S. (2005). Corruption In Nepal: An Anthropological Inquiry. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 1, 110-128.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Unra, T. M. (2015). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kualitas Laporan Pengadaan Barang. *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas* .

Yuliar, D. F. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Penerapan E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)).

